



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 11693-11699

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis terhadap Kewenangan Kepolisian dalam Menangani Konflik Sosial dan Membangun Kepercayaan Masyarakat

Mayfan Gilang Pradana, Siti Marwiyah, Sri Sukmana Damayanti
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya
mayfangilangpradana@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma yuridis serta batasan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani konflik sosial dan membangun kepercayaan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana pengaturan kewenangan kepolisian dalam menangani konflik sosial serta bagaimana peran kewenangan tersebut dalam membangun kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan kepolisian dalam menangani konflik sosial mencakup tindakan preventif, preemtif, dan represif yang harus dilaksanakan sesuai prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dengan implementasi di lapangan (das sein), khususnya dalam penggunaan diskresi kepolisian yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan tindakan represif yang berlebihan. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat, kepolisian perlu mengedepankan pendekatan humanis, transparansi, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap kode etik profesi. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, penerapan sanksi yang tegas, serta pengembangan model pemolisian berbasis kemitraan dan teknologi menjadi langkah strategis dalam meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap Polri dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Kata kunci: Kewenangan Kepolisian, Konflik Sosial, Kepercayaan Masyarakat, Penegakan Hukum, Profesionalisme Polisi

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang secara konstitusional menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, setiap tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku serta dilaksanakan secara adil dan bertanggung jawab. Keberadaan hukum berfungsi untuk menciptakan keteraturan sosial, menjamin kepastian hukum, serta melindungi hak-hak dasar warga negara agar kehidupan masyarakat dapat berjalan secara harmonis dan stabil (Asshiddiqie, 2006). Dalam perspektif negara hukum modern, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Hukum menjadi mekanisme yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat pemerintah. Apabila hukum tidak ditegakkan secara konsisten dan objektif, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara akan menurun dan stabilitas sosial dapat terganggu. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlangsungan sistem negara hukum yang demokratis (Widodo, 2015). Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan agar dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup upaya menjaga ketertiban sosial dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum memiliki peran penting sebagai pelaksana norma hukum agar tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat tercapai secara seimbang (Mertokusumo, 2016). Salah satu institusi yang memiliki peran strategis dalam sistem penegakan hukum di Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kepolisian merupakan lembaga negara yang memiliki tugas utama untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

Analisis terhadap Kewenangan Kepolisian dalam Menangani Konflik Sosial dan Membangun Kepercayaan Masyarakat

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas dan kewenangan tersebut diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan fungsi kepolisian dalam kehidupan bernegara (Sunantara et al., 2021). Sebagai lembaga yang berada di garis terdepan dalam menjaga keamanan masyarakat, Polri memiliki kewenangan yang luas dalam menjalankan tugasnya. Kewenangan tersebut meliputi tindakan pencegahan kejahatan, penyelidikan, penyidikan, serta berbagai tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga ketertiban umum. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, setiap tindakan kepolisian harus memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral (Hasibuan, 2021). Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan kepolisian sering kali dihadapkan pada dinamika sosial yang kompleks, terutama dalam konteks konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Konflik sosial merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Perbedaan kepentingan, nilai, maupun akses terhadap sumber daya sering kali memicu terjadinya konflik antar kelompok masyarakat yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan keamanan nasional (Santoso, 2019). Konflik sosial pada dasarnya merupakan proses interaksi sosial yang ditandai dengan adanya pertentangan antara individu atau kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan yang berbeda. Konflik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari konflik antar individu, konflik antar kelompok, hingga konflik yang melibatkan kepentingan ekonomi, politik, maupun identitas sosial. Apabila konflik tersebut tidak dikelola secara tepat, maka konflik dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan yang merugikan masyarakat secara luas (Alwi, 2016). Dalam kondisi konflik sosial, peran kepolisian menjadi sangat penting sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepolisian tidak hanya bertugas untuk menindak pelanggaran hukum yang terjadi dalam konflik tersebut, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, penanganan konflik sosial oleh kepolisian harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, yaitu melalui tindakan preventif, preemtif, dan represif yang dilaksanakan secara proporsional dan sesuai dengan prinsip hukum (Sunantara et al., 2021). Dalam pelaksanaan tugasnya, kepolisian juga diberikan kewenangan untuk menggunakan diskresi dalam situasi tertentu. Diskresi kepolisian merupakan kewenangan untuk mengambil tindakan tertentu berdasarkan pertimbangan profesional ketika situasi yang dihadapi tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan diskresi ini bertujuan agar aparat kepolisian dapat bertindak secara cepat dan tepat dalam menghadapi situasi darurat yang memerlukan keputusan segera (Hasibuan, 2023). Meskipun diskresi merupakan bagian dari kewenangan kepolisian, penggunaan diskresi harus tetap berada dalam batasan hukum yang jelas. Diskresi tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang atau melampaui kewenangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Apabila diskresi digunakan tanpa mempertimbangkan prinsip hukum dan hak asasi manusia, maka hal tersebut dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian (Triyanto et al., 2016). Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Tanpa adanya kepercayaan masyarakat, upaya kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban akan mengalami berbagai hambatan. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian akan mendorong masyarakat untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan lingkungan serta membantu proses penegakan hukum secara lebih efektif. Sebaliknya, apabila kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian menurun, maka legitimasi institusi kepolisian juga akan melemah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan masyarakat enggan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan bahkan dapat memicu konflik baru di tengah masyarakat. Oleh karena itu, membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat menjadi salah satu tantangan utama bagi institusi kepolisian di era demokrasi saat ini (Sulastri, 2023). Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus yang melibatkan oknum aparat kepolisian telah menimbulkan sorotan publik terhadap profesionalisme dan akuntabilitas institusi kepolisian. Kasus-kasus penyalahgunaan wewenang, penggunaan kekuatan secara berlebihan, serta dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan konflik sosial menjadi perhatian serius masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik pelaksanaannya di lapangan (Marwiyah, 2015). Kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum ini menjadi salah satu isu penting dalam kajian sosiologi hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*), tetapi juga sebagai praktik yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat (*law in action*). Ketika terdapat perbedaan antara keduanya, maka efektivitas hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadi dipertanyakan (Soekanto, 2021). Selain itu, perkembangan masyarakat modern juga menuntut institusi kepolisian untuk melakukan transformasi dalam pendekatan penegakan hukum. Pendekatan represif yang semata-mata menitikberatkan pada penggunaan kekuatan fisik tidak lagi dianggap efektif dalam menangani konflik sosial yang kompleks. Sebaliknya, pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif seperti *community policing* atau polisi masyarakat menjadi

semakin relevan dalam membangun hubungan yang harmonis antara polisi dan masyarakat (Sunantara et al., 2021). Pendekatan *community policing* menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Melalui pendekatan ini, kepolisian tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu masyarakat menyelesaikan berbagai permasalahan sosial secara dialogis dan partisipatif. Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian serta mencegah terjadinya konflik sosial yang lebih besar (Syafuruddin, n.d.). Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai tugas dan kewenangan kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat serta peran kepolisian dalam penegakan hukum. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek operasional kepolisian atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kajian yang secara khusus menelaah norma yuridis dan batasan kewenangan kepolisian dalam penanganan konflik sosial serta kaitannya dengan pembangunan kepercayaan masyarakat masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara normatif bagaimana pengaturan kewenangan kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta bagaimana batasan kewenangan tersebut berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum kepolisian dan penegakan hukum di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum yang mengatur kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani konflik sosial dan membangun kepercayaan masyarakat diatur dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan kewenangan kepolisian, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, kewenangan kepolisian, konflik sosial, serta kepercayaan masyarakat.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan kewenangan kepolisian, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian. Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan kamus bahasa digunakan untuk membantu menjelaskan berbagai istilah hukum yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi dan mengklasifikasikan berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan metode penalaran deduktif untuk memperoleh gambaran mengenai norma yuridis serta batasan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani konflik sosial dan membangun kepercayaan masyarakat.

3. Hasil dan Diskusi

Norma Yuridis dan Batasan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam Menangani Konflik Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani konflik sosial memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Polri merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberadaan Polri tidak hanya berkaitan dengan fungsi penegakan hukum semata, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang. Dalam konteks konflik sosial, peran kepolisian menjadi sangat penting karena konflik yang tidak ditangani secara tepat dapat berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih luas. Secara normatif, kewenangan kepolisian dalam menangani konflik sosial dapat ditelusuri melalui beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 13 undang-undang tersebut menegaskan bahwa tugas pokok Polri meliputi

tiga hal utama, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga tugas tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar bagi setiap tindakan kepolisian dalam menghadapi berbagai bentuk gangguan keamanan, termasuk konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, penanganan konflik sosial merupakan bagian integral dari tugas kepolisian dalam menjaga ketertiban umum. Selain itu, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan berbagai tindakan kepolisian yang diperlukan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kewenangan tersebut mencakup tindakan preventif maupun represif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan. Dalam konteks konflik sosial, tindakan preventif menjadi langkah yang sangat penting karena dapat mencegah konflik berkembang menjadi kekerasan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kepolisian dituntut untuk mampu melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik yang muncul di masyarakat serta mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Penanganan konflik sosial oleh kepolisian pada dasarnya tidak hanya bertumpu pada tindakan penegakan hukum yang bersifat represif. Pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan agar konflik dapat diselesaikan secara efektif tanpa menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Dalam praktiknya, kepolisian dapat menggunakan berbagai pendekatan seperti mediasi, dialog, maupun pendekatan sosial lainnya untuk meredakan ketegangan yang terjadi di masyarakat. Pendekatan tersebut sejalan dengan fungsi kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat yang tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik sosial. Namun demikian, kewenangan kepolisian dalam menangani konflik sosial tidak bersifat tanpa batas. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur bahwa setiap tindakan kepolisian harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Prinsip legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan kepolisian harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Prinsip proporsionalitas mengharuskan aparat kepolisian untuk menggunakan kekuatan secara seimbang sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Sementara itu, prinsip akuntabilitas menuntut agar setiap tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral kepada masyarakat. Batasan kewenangan tersebut menjadi sangat penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat kepolisian. Dalam situasi konflik sosial yang sering kali bersifat emosional dan dinamis, aparat kepolisian dituntut untuk mampu bertindak secara profesional dan tidak melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh hukum. Apabila kewenangan tersebut digunakan secara berlebihan, maka tindakan kepolisian justru dapat memicu konflik baru serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap norma yuridis yang mengatur kewenangan kepolisian menjadi sangat penting bagi setiap anggota kepolisian. Dalam praktik penegakan hukum, kepolisian juga diberikan kewenangan untuk menggunakan diskresi dalam situasi tertentu. Diskresi merupakan kewenangan bagi aparat kepolisian untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu berdasarkan pertimbangan profesional ketika situasi yang dihadapi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan diskresi ini memungkinkan aparat kepolisian untuk bertindak secara cepat dan efektif dalam menghadapi situasi darurat yang memerlukan penanganan segera. Meskipun demikian, penggunaan diskresi harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Diskresi tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau melampaui kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang. Penggunaan diskresi yang tidak tepat dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi melanggar hak asasi manusia serta merusak citra institusi kepolisian di mata masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan diskresi harus selalu didasarkan pada pertimbangan profesional yang objektif serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain aspek legalitas, penanganan konflik sosial oleh kepolisian juga harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan serta prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, ditegaskan bahwa setiap tindakan aparat kepolisian harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak boleh menggunakan kekerasan secara berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan kepolisian tidak hanya dibatasi oleh norma hukum, tetapi juga oleh norma moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa norma yuridis yang mengatur kewenangan kepolisian dalam menangani konflik sosial bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan menjaga keamanan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Kepolisian memiliki kewenangan untuk bertindak tegas dalam menjaga ketertiban, namun kewenangan tersebut harus selalu dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan akuntabel agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum maupun pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan hasil kajian normatif terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kewenangan Polri dalam menangani konflik sosial memiliki landasan hukum yang kuat dan sistematis. Polri tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi yang bertanggung jawab menjaga stabilitas sosial melalui pendekatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam Pasal 13, ditegaskan bahwa tugas pokok Polri mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga fungsi ini menunjukkan bahwa penanganan konflik sosial merupakan bagian integral dari tugas kepolisian, bukan sekadar respons insidental terhadap gangguan keamanan.

Selanjutnya, Pasal 14 memberikan kewenangan operasional kepada Polri untuk melakukan tindakan kepolisian baik yang bersifat preventif, preemtif, maupun represif. Dalam konteks konflik sosial, tindakan preventif menjadi sangat krusial karena berfungsi sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi konflik. Pendekatan ini memungkinkan aparat kepolisian untuk mengidentifikasi faktor pemicu konflik sejak awal sehingga dapat dilakukan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Namun, dalam praktiknya, pendekatan represif masih sering menjadi pilihan utama dalam penanganan konflik sosial. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa penegakan hukum lebih berorientasi pada penindakan dibandingkan pencegahan. Padahal, penggunaan kekuatan secara berlebihan berpotensi memperburuk situasi konflik dan menimbulkan resistensi dari masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara ketiga pendekatan tersebut. Pendekatan preemtif dan preventif harus diperkuat melalui peningkatan komunikasi sosial, penyuluhan hukum, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Di sisi lain, kewenangan kepolisian juga dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum, yaitu legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Prinsip legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Prinsip proporsionalitas mengharuskan penggunaan kekuatan disesuaikan dengan tingkat ancaman. Sedangkan prinsip akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban atas setiap tindakan kepolisian. Dalam konteks ini, batasan kewenangan menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa adanya batasan yang jelas, kewenangan yang luas justru dapat menimbulkan tindakan represif yang berlebihan dan melanggar hak asasi manusia. Selain itu, diskresi kepolisian juga menjadi aspek penting dalam penanganan konflik sosial. Diskresi memungkinkan aparat kepolisian mengambil keputusan cepat dalam situasi yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Namun, penggunaan diskresi harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Dalam praktiknya, penggunaan diskresi yang tidak tepat sering menjadi sumber permasalahan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap batasan hukum serta lemahnya pengawasan terhadap tindakan aparat. Akibatnya, diskresi yang seharusnya menjadi solusi justru berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum. Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa meskipun secara normatif kewenangan kepolisian telah diatur secara jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penanganan konflik sosial.

Norma Yuridis dan Batasan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Tanpa adanya kepercayaan masyarakat, upaya kepolisian dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum akan menghadapi berbagai hambatan. Oleh karena itu, pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian menjadi salah satu aspek penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan landasan normatif bagi Polri untuk membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa salah satu fungsi utama kepolisian adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya bertindak sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi pelayanan publik yang harus mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tidak hanya dibentuk oleh keberhasilan polisi dalam menegakkan hukum, tetapi juga oleh perilaku aparat kepolisian dalam berinteraksi dengan masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa aparat kepolisian bertindak secara adil, transparan, dan profesional, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian akan meningkat. Sebaliknya, apabila masyarakat melihat adanya tindakan penyalahgunaan wewenang atau perlakuan yang tidak adil, maka kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian akan menurun. Dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat, kepolisian harus mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan. Profesionalisme aparat kepolisian menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan institusi kepolisian dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Aparat kepolisian dituntut untuk memiliki integritas, kompetensi, serta komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Selain profesionalisme, transparansi juga merupakan aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Transparansi dalam proses penegakan hukum memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana suatu kasus ditangani oleh aparat kepolisian. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat menilai apakah tindakan kepolisian telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini akan mendorong terciptanya akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Upaya membangun kepercayaan masyarakat juga dapat dilakukan melalui pendekatan kemitraan antara polisi dan masyarakat. Pendekatan ini dikenal dengan konsep *community policing* atau polisi masyarakat. Melalui pendekatan ini, kepolisian berupaya menjalin hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam upaya menjaga keamanan lingkungan. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan rasa

memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap keamanan lingkungan sehingga masyarakat lebih aktif dalam membantu tugas kepolisian. Namun demikian, keberhasilan pembangunan kepercayaan masyarakat tidak hanya bergantung pada upaya kepolisian semata. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pengawas, serta masyarakat itu sendiri, juga sangat diperlukan untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang adil dan transparan. Kerja sama antara berbagai pihak tersebut akan memperkuat legitimasi institusi kepolisian di mata masyarakat.

Di sisi lain, penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat kepolisian dapat menjadi faktor yang merusak kepercayaan masyarakat. Kasus-kasus penyalahgunaan wewenang yang melibatkan aparat kepolisian sering kali menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap institusi kepolisian secara keseluruhan. Oleh karena itu, penegakan disiplin dan kode etik profesi kepolisian menjadi sangat penting untuk menjaga integritas institusi kepolisian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga menegaskan bahwa anggota kepolisian tunduk pada mekanisme pertanggungjawaban hukum apabila melakukan pelanggaran. Anggota kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana atau penyalahgunaan wewenang dapat diproses melalui peradilan umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian tidak memiliki kekebalan hukum dan tetap harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya di hadapan hukum. Dengan demikian, norma yuridis yang mengatur kewenangan kepolisian dalam membangun kepercayaan masyarakat menekankan pentingnya profesionalisme, transparansi, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Kepolisian harus mampu menjalankan kewenangannya secara bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum agar dapat memperoleh legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan institusi kepolisian. Tanpa kepercayaan, legitimasi kepolisian akan melemah dan efektivitas penegakan hukum menjadi terganggu. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan dasar normatif bahwa Polri memiliki fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Fungsi ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi pelayanan publik. Dalam perspektif sosiologi hukum, kepercayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan penegakan hukum, tetapi juga oleh kualitas interaksi antara aparat kepolisian dan masyarakat. Sikap profesional, transparan, dan adil menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan tersebut. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai permasalahan yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Kasus penyalahgunaan wewenang, tindakan represif yang berlebihan, serta kurangnya transparansi dalam penanganan perkara menjadi faktor yang menurunkan kepercayaan publik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas pelaksanaan (*das sein*). Secara normatif, kepolisian dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip profesionalisme dan akuntabilitas, namun dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran terhadap prinsip tersebut. Dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat, kepolisian perlu mengedepankan pendekatan humanis dan partisipatif. Salah satu pendekatan yang relevan adalah *community policing*, yaitu model pemolisian yang melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam menjaga keamanan lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penanganan konflik sosial, tetapi juga memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat. Melalui keterlibatan aktif masyarakat, kepolisian dapat memahami kebutuhan dan permasalahan sosial secara lebih mendalam. Selain itu, transparansi dalam proses penegakan hukum juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses penanganan perkara agar dapat menilai kinerja kepolisian secara objektif. Di sisi lain, penegakan kode etik profesi kepolisian juga harus diperkuat. Aparat kepolisian yang melakukan pelanggaran harus diberikan sanksi tegas agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi kepolisian secara keseluruhan. Dengan demikian, pembangunan kepercayaan masyarakat tidak hanya bergantung pada aspek normatif, tetapi juga pada implementasi nilai-nilai profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam praktik sehari-hari.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai norma yuridis serta batasan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani konflik sosial dan membangun kepercayaan masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kewenangan kepolisian dalam menangani konflik sosial memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum nasional. Kepolisian memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, kepolisian dapat melakukan berbagai tindakan kepolisian baik yang bersifat preventif, preemtif, maupun represif untuk mencegah dan mengendalikan konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak karena harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian.

Selain itu, pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian merupakan aspek penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. Kepercayaan masyarakat dapat dibangun melalui pelaksanaan tugas kepolisian yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kepolisian tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi pelayanan publik yang bertanggung jawab memberikan rasa aman kepada masyarakat. Oleh karena itu, kepolisian harus mampu menjalin hubungan kemitraan dengan masyarakat melalui pendekatan yang humanis serta menjunjung tinggi kode etik profesi kepolisian dalam setiap tindakan yang dilakukan. Dengan adanya profesionalisme, integritas, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan kepolisian, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat terus meningkat sehingga tercipta sistem penegakan hukum yang efektif dalam kerangka negara hukum Indonesia.

Referensi

1. Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
2. Mertokusumo, S. (2016). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
3. Santoso, T. (2019). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
4. Soekanto, S. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
5. Widodo. (2015). *Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
6. Alwi, H. (2016). *Konflik Sosial dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Gramedia.
7. Hasibuan, R. (2021). Kewenangan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia.
8. Sunantara, et al. (2021). Peran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
9. Triyanto, et al. (2016). Penggunaan diskresi oleh aparat kepolisian dalam penegakan hukum.
10. Sulastri. (2023). Profesionalisme kepolisian dalam membangun kepercayaan masyarakat.
11. Marwiyah. (2015). Analisis peran kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat.
12. Syafruddin. (n.d.). Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
13. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.